



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
*Jl. Parit Bugis Ruko Gg. Tindar, No.5 ,Telepon (0561) 724088*  
*Fax. (0561) 721233*

---

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )**



**TAHUN 2021**



## L K j I P

### LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021.

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 disusun berdasarkan:

- ❖ Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP
- ❖ Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban public kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Diharapkan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders.

Tanggapan (*feed back*) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami susun sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sungai Raya, 3 Januari 2022

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kubu Raya

M. YASSIER, S.E.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19700704 199803 1 003



***Daftar Isi***

<b>SAMPUL</b>	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. GAMBARAN UMUM</b>	
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi .....	1
3. Tugas Pokok, Fungsi.....	1
4. Sumber Daya Aparatur (SDA).....	6
5. Sumber Daya Keuangan.....	8
6. Sarana dan Prasarana .....	14
<b>B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)</b>	
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
<b>A. RENSTRA</b>	
1. Visi.....	18
2. Misi.....	20
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.....	21
<b>B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021</b>	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi.....</b>	<b>27</b>
1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	33
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun 2021.....	34
3. Membandingkan realisasi kinerja tahunan, dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	34
<b>B. Realisasi Anggaran.....</b>	<b>37</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	38
C. Penutup .....	39



## PENDAHULUAN BAB I

### A. GAMBARAN UMUM

#### 1. PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

LKjIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/Program/kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Presiden untuk selanjutnya perlu dilakukan secara periodik dan melembaga.

#### 2. SUSUNAN ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya biasa disingkat BPBD Kabupaten Kubu Raya sebagai lembaga teknis dari perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada *Lampiran A* LKjIP ini.

#### 3. TUGAS POKOK, FUNGSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas pokok merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.

Unsur pelaksana dijabat oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
2. Memberikan komando atas pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
3. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat unsur pelaksana;
3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Atas dasar tugas dan fungsi yang ada, maka susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

## **1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Eselon II.a)**

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

## **2. Unsur Pengarah (Non Eselon)**

Unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD. Anggota unsur pengarah berjumlah 19 (sebelas) orang, yang berasal dari :

- a. Lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana sebanyak 10 (sepuluh) orang.



- 
- b. Masyarakat professional yakni dari pakar, professional dan tokoh masyarakat di daerah sebanyak 9 (sembilan) orang.

Unsur pengarah bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugasnya, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :

- c. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- d. Pemantauan;
- e. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### **3. Kepala Pelaksana (Eselon III.a)**

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari Kepala BPBD dibantu oleh Kepala Pelaksana yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD. Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

Adapun tugas dan fungsi dari masing – masing tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dibidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penggulangan bencana daerah;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan administrasi umum internal badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4. Sekretariat (Eselon IV.a)**

Dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Tugasnya membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan



perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. Penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan program, penyusunan laporan program kerja, administrasi dan pelaporan keuangan;
- b. Pelaksanaan adminitrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum;
- c. Pelaksanaan urusan pelengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja;
- e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Staf berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari :

Tugasnya mengumpul, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum Pengelolaan asset. Untuk melaksanakan tugasnya Asset seorang Staf mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Asset;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan asset;
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf asset;
- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di asset;
- f. Pelaksanaan pengelolaan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya asset;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di asset;
- i. Pelaksanaan tugas lain di asset yang diserahkan oleh sekretaris.



## 5. Kepala Seksi terdiri dari (Eselon IV.a)

### a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris. Tugasnya membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan fungsinya sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja di seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
2. Pelaksanaan penanggulangan dampak kabut asap akibat kebakaran lahan/hutan
3. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
4. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
5. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### b. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris. Tugasnya membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Sedangkan fungsinya sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja di seksi kedaruratan dan logistik;
2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi kedaruratan dan logistik;
3. Penyelenggaraan fasilitasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada seksi Kedaruratan dan Logistik;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### c. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris. Tugasnya membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Sedangkan fungsinya sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja di seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
3. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Dipimpin oleh pejabat fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

### 4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya sampai dengan akhir bulan Desember 2021 didukung oleh 13 (Tiga Belas) orang PNS dan 11 (Sebelas) orang tenaga kontrak,

Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana terlihat pada **Tabel 1.1.** sebagai berikut :



**Tabel 1.1.**  
**JUMLAH PEGAWAI BPBD KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN dan JENIS KELAMIN**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=(3+4)</b>
1	<i>Pasca Sarjana (S2)</i>	2	1	3
2	<i>Sarjana (S1)</i>	5	0	5
3	<i>Diploma IV</i>	0	0	0
4	<i>Diploma III</i>	1	0	1
5	<i>Diploma II</i>	1	0	1
6	<i>Diploma I</i>	0	0	0
7	<i>SMU</i>	3	0	3
<b>J U M L A H</b>		<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>

*n Per Desember 2021)*

Bila dilihat dari jenjang kepangkatan dan golongan sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat terlihat pada **Tabel 1.2.** sebagai berikut:

**Tabel 1.2.**  
**JUMLAH PEGAWAI BPBD KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN**



NO.	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Pembina Tingkat I / IV b	1	0	1
2	Pembina / IV a	2	1	3
3	Penata Tingkat I / III d	4	0	4
4	Penata / III c	0	0	0
5	Penata Muda Tingkat I / III b	1	0	1
6	Penata Muda / III a	2	0	2
7	Pengatur Tingkat I / II d	0	0	0
8	Pengatur / II c	1	0	1
9	Pengatur Muda Tingkat I / II b	1	0	1
<b>TTIMI AH</b>		<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>

(Keadaan Per Desember 2021)

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, dari jumlah 13 (Tiga Belas) orang pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya, terdapat pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya yang menduduki sebagai **Jabatan Struktural sebanyak 5 (lima) orang pegawai**, dapat dilihat pada **Tabel 1.3** di bawah ini.

**Tabel 1.3.**  
**PEGAWAI BPBD KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL**

NO	JABATAN / NAMA	PENDI-DIKAN	PANGKAT GOL/ RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	M. YASSIER, S.E.	S-1	IV/b	Kepala Pelaksana
2.	Ir. BINGAR SULANDARI, M.Sos.	S-2	IV/a	Kepala Sekretariat
3.	DJONI, S.T.	S-1	III/d	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi
4	SULISTIONO, S.H.	S-1	III/d	Kepala Seksi



NO	JABATAN / NAMA	PENDI-DIKAN	PANGKAT GOL/ RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5
				Kedaruratan dan Logistik
5	NUR ALAMSYAH	SMA	III/d	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

(Keadaan Per Desember 2021)

## 5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Salah satu sarana penunjang yang penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sumber dana, serta tambahan penghasilan. tanpa adanya dukungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi motivasi kerja para pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya dan kinerja BPBD Kabupaten Kubu Raya.

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Kubu Raya, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 telah tercermin baik melalui Dokumen Pelaksanaan Triwulan IV Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sebesar **Rp. 983.989.986,00.** dengan rekapitulasi terlihat pada **Tabel 1.4.** sebagai berikut:

**Tabel 1.4**

### **REKAPITULASI APBD PER JENIS BELANJA BPBD KABUPATEN KUBU RAYA**



## TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

No.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
I	Belanja	<b>1,673,382,129.00</b>	<b>1,598,568,748.00</b>
1.	Belanja Tidak Langsung	<b>1,185,952,338.00</b>	<b>1,163,922,239.00</b>
1.1	Gaji dan Tunjangan	1,185,952,338.00	1,163,922,239.00
2.	Belanja Langsung	<b>487,429,791.00</b>	<b>434,646,509.00</b>
2.1	Belanja Barang dan Jasa	487,429,791.00	434,646,509.00
2.2	Belanja Modal	-	-
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>1,673,382,129.00</b>	<b>1,598,568,748.00</b>

Dari jumlah anggaran tersebut di atas, dialokasikan untuk keperluan Belanja Tidak Langsung berupa pembayaran gaji pegawai beserta tunjangan lainnya sebesar Rp. 1.185.952.338,00 terealisasi sebesar Rp. 1.185.952.338,00 = 100 % Sedangkan untuk alokasi Belanja Langsung pada triwulan IV terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 189.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 126.400.000,00 = 66,67 % untuk belanja modal dialokasikan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00= 0%.

Adapun rincian realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung triwulan III tahun anggaran 2021 seperti pada **tabel 1.5.** sebagai berikut:

Tabel 1.5



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya  
Tahun 2021

KODE	URAIAN KEGIATAN	PAGU DANA (Rp.)	REAL s/d 31 Desember 2021			
			TW 4		KEUANGAN	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4		5	
	BELANJA LANGSUNG	17,455,038,775.00			16,643,778,074.00	95.35
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,673,382,129.00	436,872,663.00		1,598,568,748.00	95.53
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,185,952,338.00	336,063,857.00	28.34	1,163,922,239.00	98.14
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1,185,952,338.00	336,063,857.00	28.34	1,163,922,239.00	98.14
5. 1	BELANJA OPERASI	1,185,952,338.00	336,063,857.00	28.34	1,163,922,239.00	98.14
5. 1. 01.	Belanja Pegawai	1,185,952,338.00	336,063,857.00	28.34	1,163,922,239.00	98.14
5. 1. 01. 01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	744,600,568.00	181,104,955.00	24.32	723,137,438.00	97.12
5. 1. 01. 01. 01	Belanja Gaji pokok ASN	516,091,100.00	124,609,000.00	24.14	510,617,900.00	98.94
5. 1. 01. 01. 0001	Belanja Gaji pokok PNS	516,091,100.00	124,609,000.00	24.14	510,617,900.00	98.94
	Belanja Gaji pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	516,091,100.00	124,609,000.00	24.14		
5. 1. 01. 01. 02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	59,506,712.00	14,092,166.00	23.68	57,460,056.00	96.56
5. 1. 01. 01. 02. 0001	Belanja Tunjangan PNS	59,506,712.00	14,092,166.00	23.68	57,460,056.00	96.56
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Gaji dan Tunjangan)	59,506,712.00	14,092,166.00	23.68		
5. 1. 01. 01. 03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	51,330,500.00	12,555,000.00	24.46	48,915,000.00	95.29
5. 1. 01. 01. 03. 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	51,330,500.00	12,555,000.00	24.46	48,915,000.00	95.29
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	51,330,500.00	12,555,000.00	24.46		
5. 1. 01. 01. 05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	14,410,000.00	3,495,000.00	24.25	13,560,000.00	94.10
5. 1. 01. 01. 05. 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14,410,000.00	3,495,000.00	24.25	13,560,000.00	94.10
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14,410,000.00	3,495,000.00	24.25		
5. 1. 01. 01. 06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	36,072,100.00	8,111,040.00	22.49	34,689,180.00	96.17
5. 1. 01. 01. 06. 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	36,072,100.00	8,111,040.00	22.49	34,689,180.00	96.17
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	36,072,100.00	8,111,040.00	22.49		
5. 1. 01. 01. 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	954,395.00	368,526.00	38.61	934,379.00	97.90
5. 1. 01. 01. 07. 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	954,395.00	368,526.00	38.61	934,379.00	97.90
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	954,395.00	368,526.00	38.61	934,379.00	
5. 1. 01. 01. 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	156,212.00	1,603.00	1.03	6,057.00	3.88
5. 1. 01. 01. 08. 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	156,212.00	1,603.00	1.03	6,057.00	3.88
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	156,212.00	1,603.00	1.03	6,057.00	3.88
5. 1. 01. 01. 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	42,639,942.00	11,884,532.00	27.87	38,840,003.00	91.09
5. 1. 01. 01. 09. 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	42,639,942.00	11,884,532.00	27.87	38,840,003.00	91.09
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	42,639,942.00	11,884,532.00	27.87	38,840,003.00	91.09
5. 1. 01. 01. 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1,157,499.00	299,059.00	25.84	1,055,009.00	91.15
5. 1. 01. 01. 10. 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1,157,499.00	299,059.00	25.84	1,055,009.00	91.15
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1,157,499.00	299,059.00	25.84	1,055,009.00	91.15
5. 1. 01. 01. 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3,334,394.00	897,189.00	26.91	3,165,081.00	94.92
5. 1. 01. 01. 11. 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3,334,394.00	897,189.00	26.91	3,165,081.00	94.92
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3,334,394.00	897,189.00	26.91	3,165,081.00	94.92
5. 1. 01. 01. 12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2,974,714.00			-	
5. 1. 01. 01. 12. 0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2,974,714.00			-	
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2,974,714.00			-	
5. 1. 01. 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	441,351,770.00			440,784,801.00	99.87
5. 1. 01. 02. 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	441,351,770.00	154,958,902.00	35.11	440,784,801.00	99.87
5. 1. 01. 02. 01. 0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	441,351,770.00	154,958,902.00	35.11	440,784,801.00	99.87
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	441,351,770.00	154,958,902.00	35.11	440,784,801.00	99.87



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya  
Tahun 2021*

1	2	3	4	5
5. 1. 02. 02. 02. 0005	Belanja luran jaminan Kesehatan Bagi Non PNS	13,025,000.00	4,282,080.00	32.88 12,846,240.00 98.63
5. 1. 02. 02. 02. 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	737,000.00	226,560.00	30.74 467,626.00 63.45
5. 1. 02. 02. 02. 0007	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	2,211,000.00	283,200.00	12.81 580,907.00 26.27
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>487,429,791.00</b>	<b>100,808,806.00</b>	<b>20.68 434,646,509.00 89.17</b>
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119,803,287.00	39,988,900.00	33.38 117,178,302.00 97.81
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,680,470.00	-	1,527,700.00 90.91
5. 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,680,470.00</b>		<b>1,527,700.00 90.91</b>
5. 1 02.	Belanja Barang dan Jasa	1,680,470.00		1,527,700.00 90.91
5. 1 02. 01	Belanja Barang dan Jasa	1,680,470.00		1,527,700.00 90.91
5. 1 02. 01. 01	Belanja Barang Pakai Habis	1,680,470.00		1,527,700.00 90.91
5. 1 02. 01. 01 0031	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik	1,680,470.00	-	1,527,700.00 90.91
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,667,955.00	12,135,500.00	33.10 35,224,044.00 92.95
5. 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>36,667,955.00</b>	<b>12,135,500.00</b>	<b>33.10 35,224,044.00 92.95</b>
5. 1 02.	Belanja Barang dan Jasa	36,667,955.00	12,135,500.00	33.10 35,224,044.00 92.95
5. 1 02. 01.	Belanja Barang	36,667,955.00	12,135,500.00	33.10 35,224,044.00 92.95
5. 1 02. 01. 01.	Belanja Barang Habis Pakai	36,667,955.00	12,135,500.00	33.10 35,224,044.00 92.95
5. 1 02. 01. 01. 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	16,515,948.00	2,106,500.00	12.75 15,351,900.00 92.95
5. 1 02. 01. 01. 0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	4,153,325.00	849,000.00	20.44 4,073,016.00 98.07
5. 1 02. 01. 01. 0029	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	620,682.00	-	559,128.00 90.08
5. 1 02. 01. 01. 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,378,000.00	9,180,000.00	59.70 15,240,000.00 99.10
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,625,862.00	1,468,500.00	40.50 3,426,258.00 94.49
5. 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3,625,862.00</b>	<b>1,468,500.00</b>	<b>40.50 3,426,258.00 94.49</b>
5. 1 02.	Belanja Barang dan Jasa	3,625,862.00	1,468,500.00	40.50 3,426,258.00 94.49
5. 1 02. 01.	Belanja Barang Pakai Habis	3,625,862.00	1,468,500.00	40.50 3,426,258.00 94.49
5. 1 02. 01. 01. 0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	3,625,862.00	1,468,500.00	40.50 3,426,258.00 94.49
01.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,060,000.00	765,000.00	25.00 3,017,500.00 98.61
5. 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3,060,000.00</b>	<b>765,000.00</b>	<b>25.00 3,017,500.00 98.61</b>
5. 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3,060,000.00	765,000.00	25.00 3,017,500.00 98.61
5. 1 02. 02	Belanja Jasa	3,060,000.00	765,000.00	25.00 3,017,500.00 98.61
5. 1 02. 02 01	Belanja Jasa Kantor	3,060,000.00	765,000.00	25.00 3,017,500.00 98.61
5. 1 02. 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3,060,000.00	765,000.00	25.00 3,017,500.00 98.61
01.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74,769,000.00	25,619,900.00	34.27 73,982,800.00 98.95
5. 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>74,769,000.00</b>		<b>73,982,800.00 98.95</b>
5. 1 02	Belanja dan Jasa	74,769,000.00		73,982,800.00 98.95
5. 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	74,769,000.00		73,982,800.00 98.95
5. 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74,769,000.00	25,619,900.00	34.27 73,982,800.00 98.95
5. 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37,119,000.00	10,469,900.00	28.21 37,087,800.00 99.92
5. 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,650,000.00	15,150,000.00	40.24 36,895,000.00 97.99
1.05.01.2.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300,914,804.00	48,117,306.00	15.99 276,675,607.00 91.94
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40,000,000.00	-	40,000,000.00 100.00
5. 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>40,000,000.00</b>		<b>40,000,000.00 100.00</b>
5. 1 02.	Belanja Barang dan Jasa	40,000,000.00		40,000,000.00 100.00
5. 1 02. 02.	Belanja Jasa	40,000,000.00		40,000,000.00 100.00
5. 1 02. 02. 01	Belanja Jasa Kantor	40,000,000.00		40,000,000.00 100.00
5. 1 02. 02. 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	-		
5. 1 02. 02. 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	40,000,000.00		40,000,000.00 100.00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,304,000.00	8,717,306.00	17.33 27,781,007.00 55.23
5. 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>50,304,000.00</b>	<b>8,717,306.00</b>	<b>17.33 27,781,007.00 55.23</b>
5. 1 02.	Belanja Barang dan Jasa	50,304,000.00	8,717,306.00	17.33 27,781,007.00 55.23
5. 1 02. 02.	Belanja Jasa	50,304,000.00	8,717,306.00	17.33 27,781,007.00 55.23
5. 1 02. 02. 01	Belanja Jasa Kantor	50,304,000.00	8,717,306.00	17.33 27,781,007.00 55.23
5. 1 02. 02. 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	3,600,000.00	206,000.00	5.72 1,623,226.00 45.09
5. 1 02. 02. 01 0060	Belanja Tagihan Air	4,800,000.00	183,000.00	3.81 794,000.00 16.54
5. 1 02. 02. 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	41,904,000.00	8,328,306.00	19.87 25,363,781.00 60.53
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95,930,000.00	3,000,000.00	3.13 94,700,000.00 98.72



*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya  
Tahun 2021*

1	2	3	4	5
5. 1 02. 02. 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10,230,000.00	3,000,000.00	29.33
5. 1 02. 02. 04 0056	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	10,230,000.00	3,000,000.00	29.33
5. 1 02. 02. 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	85,700,000.00		85,700,000.00
<b>5. 1 02. 02. 05 0001</b>	<b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor</b>	<b>85,700,000.00</b>		<b>85,700,000.00</b>
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114,680,804.00	36,400,000.00	31.74
<b>5. 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>114,680,804.00</b>	<b>36,400,000.00</b>	<b>31.74</b>
<b>5. 1 02.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>114,680,804.00</b>	<b>36,400,000.00</b>	<b>31.74</b>
5. 1 02. 01	Belanja Barang	5,480,804.00		4,994,600.00
5. 1 02. 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5,480,804.00		4,994,600.00
5. 1 02. 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	3,190,000.00	-	3,170,500.00
5. 1 02. 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,290,804.00	-	1,824,100.00
5. 1 02. 02	Belanja Jasa	109,200,000.00	36,400,000.00	33.33
<b>5. 1 02. 02 01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>109,200,000.00</b>	<b>36,400,000.00</b>	<b>33.33</b>
5. 1 02. 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	109,200,000.00	36,400,000.00	33.33
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penurjang Urusan Pemerintah Daerah	66,711,700.00	12,702,600.00	19.04
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional/Lapangan	57,064,700.00	12,042,600.00	21.10
<b>5. 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>57,064,700.00</b>	<b>12,042,600.00</b>	<b>21.10</b>
5. 1 02.	Belanja Barang dan Jasa	57,064,700.00	12,042,600.00	21.10
5. 1 02. 03	Belanja Pemeliharaan	57,064,700.00	12,042,600.00	21.10
5. 1 02. 03. 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57,064,700.00	12,042,600.00	21.10
5. 1 02. 03. 02. 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	51,864,700.00	11,147,100.00	21.49
5. 1 02. 03. 02. 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Roda Dua	2,700,000.00	-	-
5. 1 02. 03. 02. 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus	2,500,000.00	895,500.00	35.82
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	9,647,000.00	660,000.00	6.84
<b>5. 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9,647,000.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>6.84</b>
5. 1 02.	Belanja Barang dan Jasa	9,647,000.00	660,000.00	6.84
<b>5. 1 02. 03.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>9,647,000.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>6.84</b>
5. 1 02. 03. 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9,647,000.00	660,000.00	6.84
5. 1 02. 03. 02 0121	Belaja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	3,355,000.00	-	2,725,000.00
5. 1 02. 03. 02 0405	Belanja Pemeliharaan komputer - Komputer Unit - Personal Komputer	4,015,000.00	660,000.00	16.44
5. 1 02. 03. 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer	2,277,000.00	-	-
05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	15,481,597,806.00	121,627,762.00	0.79
03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	15,424,462,807.00	97,227,762.00	0.63
03.2.02.07	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	15,234,862,807.00	34,027,762.00	0.22
<b>5. 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3,115,000.00</b>	<b>975,000.00</b>	<b>31.30</b>
5. 1. 01	Belanja Pegawai	3,115,000.00	975,000.00	31.30
5. 1 01 03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3,115,000.00	975,000.00	31.30
5. 1 01 03 07	Belanja Honorarium	3,115,000.00	975,000.00	31.30
5. 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1,100,000.00	375,000.00	34.09
5. 1. 01. 03. 07. 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2,015,000.00	600,000.00	29.78
<b>5. 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11,042,807.00</b>	<b>2,069,000.00</b>	<b>18.74</b>
5. 1. 02	Belanja Barang dan Jasa	11,042,807.00	2,069,000.00	18.74
5. 1. 02 01	Belanja Barang	11,042,807.00	2,069,000.00	18.74
5. 1. 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11,042,807.00	2,069,000.00	18.74
5. 1. 02 01 01 0024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2,885,317.00	435,000.00	15.08
5. 1. 02. 01. 01. 0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	8,157,490.00	1,634,000.00	20.03
<b>5. 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>106,995,000.00</b>	<b>30,983,762.00</b>	<b>42.32</b>
<b>5. 1. 02. 04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>106,995,000.00</b>	<b>30,983,762.00</b>	<b>42.32</b>
5. 1. 02. 04. 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	106,995,000.00	30,983,762.00	42.32
5. 1. 02. 04. 01. 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73,220,000.00	30,983,762.00	42.32
5. 1. 02. 04. 01. 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,775,000.00	-	33,754,000.00
<b>5. 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>15,113,710,000.00</b>		<b>14,498,660,000.00</b>
5. 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	15,113,710,000.00		14,498,660,000.00
5. 2 04. 02	Belanja Modal Bangunan Air	15,113,710,000.00		14,498,660,000.00
5. 2 04. 02 04	Sungai/	15,113,710,000.00		14,498,660,000.00



1	2	3	4	5
5. 1 02	Belanja Barang dan Jasa	189,600,000.00	63,200,000.00	33.33
5. 1 02 02	Belanja Jasa	189,600,000.00	63,200,000.00	33.33
5. 1 02 02. 01	Belanja Jasa Kantor	189,600,000.00	63,200,000.00	33.33
5. 1 02 02. 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	189,600,000.00	63,200,000.00	33.33
03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	57,134,999.00	24,400,000.00	42.71
03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	29,134,999.00	8,000,000.00	27.46
5. 1	BELANJA OPERASI	29,134,999.00	8,000,000.00	27.46
5. 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29,134,999.00	8,000,000.00	27.46
5. 1 02 01	Belanja Barang	11,134,999.00		
5. 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11,134,999.00		-
5. 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,134,999.00		-
5. 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9,000,000.00		-
5. 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	18,000,000.00	8,000,000.00	9,950,000.00
5. 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18,000,000.00	8,000,000.00	9,950,000.00
5. 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalana Dinas Dalam Kota	18,000,000.00	8,000,000.00	9,950,000.00
03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	28,000,000.00	16,400,000.00	58.57
5. 1	BELANJA OPERASI	28,000,000.00	16,400,000.00	58.57
5. 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28,000,000.00	16,400,000.00	58.57
5. 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	28,000,000.00	16,400,000.00	58.57
5. 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28,000,000.00	16,400,000.00	58.57
5. 1 02 04 01. 0003	Belanja Perjalana Dinas Dalam Kota	28,000,000.00	16,400,000.00	58.57
05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	300,058,840.00	41,400,000.00	13.80
04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Racun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	300,058,840.00	41,400,000.00	13.80
04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	300,058,840.00	41,400,000.00	13.80
5. 1	BELANJA OPERASI	300,058,840.00	41,400,000.00	13.80
5. 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300,058,840.00	41,400,000.00	13.80
5. 1 02 01	Belanja Barang	66,058,840.00	2,400,000.00	13.80
5. 1 02 01. 01	Belanja Barang Pakai Habis	66,058,840.00	2,400,000.00	13.80
5. 1 02 01. 01. 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	36,058,840.00	-	14,186,450.00
5. 1 02 01. 01. 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30,000,000.00	2,400,000.00	22,400,000.00
5. 1 02 02.	Belanja Jasa	234,000,000.00	39,000,000.00	16.67
5. 1 02 02. 01	Belanja Jasa Kantor	234,000,000.00	39,000,000.00	16.67

Berdasarkan table diatas Program Penunjang urusan pemerintah daerah, pada administrasi umum perangkat daerah triwulan Ketiga dapat terealisasi sebesar Rp. 77.189.402,00 dari pagu Rp. 128.941.287,00 = 59,88% , pada Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dari anggaran Rp.286.914.804,00 terealisasi sebesar Rp.188.558.301,00 = 65,72%. pada pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dapat terealisasi sebesar Rp.28.090.000,00=42,11% dari pagu sebesar Rp.66.711.700,00.

Untuk Program Penanggulangan Bencana, pada Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dapat teralisasi sebesar Rp.179.785.114,00 =56,40% dengan pagu Rp.318.749.807,00.

Untuk alokasi Belanja Modal yang dihibahkan BNPB Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp. **15.113.710.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. 14.498.660,00 =



95,93% dapat terserap di triwulan ini.

Adapun belanja modal dapat dilihat sebagaimana dalam **Tabel 1.6**, di bawah ini :

**Tabel 1.6**  
**BELANJA BARANG MODAL**  
**BPBD KABUPATEN KUBU RAYA**  
**TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	2	3
1.	Jembatan (prosentase/Jumlah)	1 Unit
2.	Turap (prosentase/Jumlah)	1 Unit
3.	Dermaga (prosentase/Jumlah)	1 Unit

Keadaan Per Desember (2021)

## 6. Sarana dan Prasarana

Saat ini sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya belum sepenuhnya maksimal dan bersifat representative untuk ukuran suatu instansi teknis. Sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya belum dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan.

Sarana dan prasarana yang digunakan dan dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

### a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya sampai dengan saat ini masih Sewa/Kontrak rumah toko dengan dana yang disediakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah APBD setiap tahun anggaran.

### b. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok, dapat dilihat pada **Tabel 1.7** di bawah ini :



**Tabel 1.7**  
**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**  
**PADA BPBD KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
1	Lemari Besi	11 Buah	Kondisi Baik
2	Feling Besi Metal	6 Buah	Kurang Baik
3	Kursi tamu	1 Set	Kondisi Baik
4	AC Split	5 Unit	1 (satu) unit proses penghapusan
5	Kipas Angin	1 Unit	Kondisi Baik
6	Loudspeaker (aktiv speaker)	1 Unit	1 (satu) unit proses penghapusan
7	Handy Cam	1 Unit	Rusak Berat dalam proses penghapusan
8	Note Book	8 Buah	4 Rusak dalam proses penghapusan
9	Printer	6 Unit	2 Kurang Baik
10	Meja Kerja	5 Buah	Kondisi Baik
11	Meja Kerja Pejabat Eslon III	1 Buah	Kondisi Baik
1.	Meja kerja Eslon IV	4 Buah	1 (satu) Kurang baik. 1 (satu) dalam Proses penghapusan
2.	Pesawat telepon	1 Unit	dalam Proses penghapusan
3.	Mesin Fax	1 Unit	Kurang Baik
4.	Genset	3 Unit	Kondisi Baik
5.	Sepeda Motor	6 Unit	Kondisi Baik
6.	Perahu Karet	2 Unit	Kondisi Baik



NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
7.	Perahu evakuasi polyetheline	2 Buah	Kondisi Baik
8.	Speed boad polyetheline	1 Buah	Kondisi Baik
9.	Perahu karet kap 8 orang	1 Buah	Kondisi Baik
10.	Long Boad	1 Buah	Kondisi Baik
11.	GPS	2 Unit	1 Rusak (usulan penghapusan)
12.	Tenda	20 Unit	1 (satu) kondisi rusak
13.	Lemari arsip kayu	2 Buah	Kondisi Baik
14.	Proyektor	1 Buah	Kondisi Baik
15.	Sound sistim /wireless	2 Unit	Kondisi Baik
16.	Mesin compressor mini	1 Unit	Kondisi Baik
17.	Chain saw	5 Unit	2 (dua) Hilang
18.	Meja Rapat	3 Buah	Kondisi baik
19.	Televisi	2 Buah	1 (satu) Hilang
20.	Megaphone	2 Buah	Kondisi Baik
21.	Tustel/kamera	2 Buah	Kondisi Baik
22.	Tabung Pemadam Api	1 Buah	Kondisi Baik
23.	Kompas	2 Buah	Kondisi Baik
24.	Tandu Dorong	12 Buah	Kondisi Baik
25.	Mesin Pompa Pemadam	4 Unit	1 (satu) Hilang,
26.	Mesin Pompa Air	3 Unit	Kondisi baik
27.	Brangkas	1 Buah	Kondisi baik
28.	Mesin Absensi	2 Buah	1 (satu) dalam proses pengusulan penghapusan
29.	Kursi Rapat/biasa	40 Buah	Kondisi Baik
30.	Meja Biro	1 Buah	Kondisi Baik
31.	Kursi Biro	1 Buah	Kondisi Baik
32.	Tangga aluminium	1 Buah	Kondisi Baik
33.	Tendon air	3 Buah	Kondisi Baik



NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET.
1	2	3	4
34.	Pakaian Panas	7 Stell	3 (tiga) Hilang
35.	Mobil Rescue	1 Buah	Kondisi Baik
36.	Truk Serbaguna (Truck + Attachment)	1 Buah	Kondisi Baik
37.	Pic Up	1 Buah	Kondisi Baik
38.	Mobil operasional (Station Wagon)	1 Buah	Kondisi Baik
39.	Ups	6 Unit	Kondisi Baik
40.	CCTV	2 Unit	2 (dua) Rusak Berat
41.	Lampu Senter HID search light	1 Unit	Kurang Baik
42.	Drone	1 Unit	Kondisi Baik
43.	PC unit	5 Unit	1 Rusak dalam proses pengusulan penghapusan
44.	Body Speed (Long boad fiber)	2 Unit	Kondisi baik

(Keadaan Per Desember 2021)

## B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan utama yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya :

1. Belum adanya gedung kantor dan gudang penyimpanan peralatan/logistik penanggulangan bencana yang representative untuk mendukung pelaksanaan kegiatan,
2. Struktur Organisasi dan atau SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk masih konsfisional maka sistem yang dijalani merupakan hambatan yaitu:
  - Tingkat koordinasi dengan instansi/SKPD kurang relehan.
  - Sistem Beban tugas yang dilaksanakan sama dengan Badan dan atau Dinas.
3. Keterbatasan jumlah personil PNS yang ada sehingga tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas serta kesesuaian Kompetensi pegawai yang ada pada Badan



Penanggulangan Bencana Daerah masih sangat sedikit, sehingga hasil yang diharapkan belum maksimal.



## PERENCANAAN KINERJA

### BAB II

Rencana Strategis berkedudukan sebagai dokumen perencanaan taktis strategis dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja organisasi pada setiap akhir tahun anggaran oleh pimpinan dan *stakeholders* lainnya dengan menggunakan sedapat mungkin tiga tolok ukur, yaitu masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional yaitu strategi yang meliputi kebijakan dan program-program pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu Rencana Strategis adalah pernyataan visi dan misi beserta penjelasan makna visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis disertai indikator kinerjanya, serta perumusan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.

#### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

##### 1. VISI

Visi merupakan gambaran arah kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dalam upaya mencapai kinerja pembangunan Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya yang sejalan dengan visi misi Kabupaten Kubu Raya yaitu:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA  
YANG BAHAGIA, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS DAN  
RELIGIUS.”**



**Bahagia** ; Dimaksudkan sebagai kepuasan,sikap optimis, dan Harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap Peningkatan derajat kesehatan, Pendidikan, pekerjaan yang memadai, pendapatan rumah tangga yang memadai, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, keharmonisan hubungan social, kondisi rumah dan aset yang layak, lingkungan hidup yang berkualitas serta keamanan yang kondusif.

**Bermartabat** ; Harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya :

1. Peningkatan Kesejahteraan melalui Pemenuhan Kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan)
2. Peningkatan kehidupan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan kehidupan social-budaya berbasis kearipan local
4. Peningkatan kemandirian sumber daya manusia, aparatur sipil Negara, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Jaminan keadilan yang meliputi :
  - 1) Hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan
  - 2) Politik pembangunan dengan meminimalisas kesenjangan perkotaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*NEED ASSESSMENT*)
  - 3) Orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.

**Berkualitas**; Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sector baik di Level pemerintah, swasta maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas Pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.



**Religius;** Kabupaten Kubu Raya akan senantiasa mengembangkan karakter sumber daya manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakutan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

## 2. MISI

Terwujudnya visi sebagaimana tersebut diatas, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya. Sebagai bentuk nyata dari visi ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga visi yang sifatnya masih abstrak akan lebih nyata pada misi. Sesungguhnya misi lebih pada kebutuhan apa yang hendak dipenuhi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya dan mengetahui peran dan program-program kerja serta hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang.

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut.

1. *Meningkatkan Budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance).*
2. *Meningkatkan pelayanan public yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.*
3. *Meningkatkan penguatan otonomi desa untuk pembangunan yang berkeadilan dan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan local.*
4. *Meningkatkan penguatan aktivitas dan kelembagaan bernuansa religious diseluruh lapisan masyarakat.*
5. *Meningkatkan penguatan peran perempuan untuk peningkatan kualitas dan kemandirian ekonomi.*



### 3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkret daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang.

Adapun tujuan strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Misi Pertama :** *“Meningkatnya kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance)”*

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
1	Peningkatan kultur dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	1	Menciptakan pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan tertib.
		2	Menciptakan aparatur BPBD yang profesional dan handal dalam bidang kebencanaan.
		3	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas.

**Misi Kedua :** *“Meningkatkan pelayanan publik sektor mendasar untuk peningkatan dan perbaikan kualitas hidup”*

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
1	Peningkatan kapasitas infrastruktur dan Konektivitas wilayah.	1	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana
		2	Meningkatnya penyelamatan dan



- evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi
- 3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
  - 4 Terwujudnya desa siaga bencana
  - 5 Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan
  - 6 Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan peningkatan logistik.
  - 7 terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana.

Adapun Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dalam *Meningkatkan kualitas penanganan bencana mulai dari analisa bencana, pencegahan dini, mitigasi, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi* Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kubu Raya, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut ini :

Sasaran Pertama:

		<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>
		<b>1</b>
1.	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana	Prosentase/jumlah aparatur BPBD yang telah mengikuti diklat teknis kebencanaan.
		Prosentase/jumlah relawan yang terlatih didaerah rawan bencana
		Prosentase/jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi/pengetahuan tentang kebencanaan didaerah rawan bencana
		Prosentase pejabat structural yang telah mengikuti Diklatpim
		Prosentase/jumlah kesesuaian penempatan pegawai sesuai dengan keahlian/pendidikannya.



Sasaran Kedua:

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA
	1	2
2.	Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi	Prosentase/jumlah tanggap darurat kejadian bencana
		Jumlah barang-barang pasokan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang terdistribusikan
		Jumlah bantuan logistik korban bencana alam
		Jumlah Kec/Desa yang memiliki data logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang valid dan akurat
		Prosentase logistik dan obat-obatan yang didistribusikan kepada korban bencana alam
		Prosentase penggunaan dan mobilitas sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi bencana
		Prosentase alat-alat evakuasi dan logistik bencana yang didistribusikan untuk penanganan darurat bencana

Sasaran Ketiga:

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA
	1	2
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Jumlah kelompok peduli bencana
		Jumlah Peduli Bencana Kecamatan/Desa yang dibina
		Jumlah pelaksanaan Gladi Posko Penanggulangan Bencana
		Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli Bencana yang dibina



Sasaran Keempat:

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA
1		2
4.	Terwujudnya Desa Siaga bencana	Jumlah Peduli Bencana Kecamatan/Desa yang dibina
		Jumlah Kecamatan/Desa yang dilakukan sosialisasi telah membentuk tim peduli bencana

Sasaran Kelima:

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA
1		2
5.	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan	jumlah potensi daerah rawan bencana didaerah kabupaten kubu raya dapat terdeteksi/terpetakan
		Jumlah daerah yang terpasang sistem peringatan dini
		Prosentase penggunaan/penyampaian media informasi dapat tersebar ke masyarakat
		jumlah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan berkurang
		Jumlah daerah rawan bencana dipesisir pantai berkurang
		Jumlah daerah rawan bencana di aliran sungai berkurang

Sasaran Keenam :

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA
1		2
6.	Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan peningkatan logistik.	Prosentase Kec/Desa dengan hasil hot spot (titik api) terbanyak dan perlu penanganan (tanggap darurat)
		Prosentase alat-alat evakuasi dan logistik bencana yang didistribusikan untuk penanganan darurat bencana
		Prosentase penggunaan dan mobilitas sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi bencana
		Jumlah Kec/Desa yang memiliki data logistik dan peralatan penanggulangan



SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA
1		2
		bencana yang valid dan akurat -

Sasaran Ketujuh:

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA
1		2
7.	Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana.	Jumlah lokasi pasca bencana yang didata Jumlah data kajian kebutuhan pasca bencana Jumlah saluran sungai yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan Jumlah Jalan /jembatan yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan
		Jumlah rumah yang dilakukan Rehab/Rekontruksi Jumlah organisasi kemasyarakatan dalam penanggulangan bencana Jumlah dunia usaha/swasta dalam penanggulangan bencana Jumlah dokumen yang menjadi pembelajaran/kaji terap

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
	1	2		
1	Terselenggaranya penyediaan sarana dan prasarana peralatan dan logistik penanganan kedaruratan bencana		Prosentase respon tanggap darurat kejadian penanganan kedaruratan bencana.	100%
2	Terselenggaranya upaya pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana umum akibat		Prosentase/Jumlah bangunan pengaman sungai/pantai yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan	100%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	bencana		
3	Berkurangnya Kebakaran Hutan dan Lahan	Berkurangnya titik hospot	100%

Adapun Program dan anggaran dalam perjanjian kinerja 2021

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penanggulangan Bencana	15.481.597.806,00	APBD
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	300.058.840,00	APBD
<b>T O T A L</b>		<b>15.781.656.646,00</b>	APBD



## AKUNTABILITAS KINERJA

### BAB III

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dikelompokan dalam skala nilai peringkat kinerja berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% < 100%	Sangat Tinggi
2.	76% < 90%	Tinggi
3.	66% < 75%	Sedang
4.	51% < 65%	Rendah
5.	< 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Diinformasikan pula bahwa penilaian yang diberikan tersebut merupakan hasil perbandingan antara target indikator kinerja dengan realisasi capaian yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, dan juga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, apakah telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.



## A. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya di Tahun 2021 melaksanakan 3 Program, 7 kegiatan dan 17 Sub Kegiatan mendukung tercapainya sasaran, yaitu:

- Prosentase respon tanggap darurat kejadian penanganan kedaruratan bencana.
- Prosentase/Jumlah bangunan pengaman sungai/pantai yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan
- Berkurangnya titik hospot

Capaian fisik kegiatan terealisasi 100%. Dari tiga program tersebut telah berhasil mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dalam rangka pemenuhan persentase cakupan mencapai 100%. Namun demikian perlu peningkatan kualitas pelayanan agar semakin baik. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan hal penting mengingat pada Indek Risiko Bencana Indonesia tahun 2020 Kabupaten Kubu Raya menepati nomor 127 urutan nasional dengan skor bencana mencapai 168,40 dengan kelas risiko tinggi. Sedangkan berdasarkan Induk Risiko Bencana yang merupakan IKU RPJMD perubahan Kabupaten Kubu Raya, target capaian tahun 2021 adalah 167,97. Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Peta Rawan Bencana (PRB) sampai dengan Tahun 2021 belum tersusun, sehingga belum terpetakan daerah rawan bencana sesuai dengan jenis bencana di kabupaten kubu raya.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Di mana *Hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probalitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter social budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen *Capacity* (kaspasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan *logistic*; (4) Penanganan



tematik Kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan Kesiapsiagaan dan penanganan sistem pemulihan bencana dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Untuk menurunkan Indek Risiko Bencana maka Komponen *Capacity* harus ditingkatkan,yaitu melalui salah satu dari 7 prioritas ketahanan daerah .

Dalam rangka untuk Mengukur pencapaian kinerja maka dilakukan proses meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Capaian kinerja BPBD Tahun 2021 dapat dilihat dari realisasi kinerja tahun 2021 seperti pada table berikut :

**Tabel 1**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Terselenggaranya penyediaan sarana dan prasarana peralatan dan logistik penanganan kedaruratan bencana	Prosentase respon tanggap darurat kejadian penanganan kedaruratan bencana	100%	100%	100%
2.	Terselenggaranya upaya pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana umum akibat bencana	Jumlah bangunan pengaman sungai/pantai yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan	100%	100%	100%
3.	Berkurangnya Kebakaran Hutan dan Lahan	Berkurangnya Titik Hospot	100%	100%	100%



- 1.1 Pada indicator kinerja prosentase respon tanggap darurat kejadian penanganan kedaruratan bencana dengan target 100% dapat direasliasikan 100% sehingga capaian kinerja tahun 2021 100%. Dijelaskan bahwa kejadian tanggap darurat bencana tahun 2021 ada 4 kali kejadian putting beliung dan 16 kejadian bencana banjir yang semuanya sudah di tangani. Data Pendukung **LAMPIRAN B**.  
Analisis perhitungan berdasarkan jumlah kasus dibagi jumlah penanganan dikali 100%; 20 Kasus : 20 Penanganan x 100%=100%.
- 1.2 Pada indikator kinerja jumlah bangunan pengaman sungai/pantai yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan dengan target 100% dapat direalisasikan 100% sehingga capaian kinerja tahun 2021 100%.  
Adapun jumlah bangunan (3 Paket) pengaman sungai/pantai yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan adalah sebagai berikut:
- Kecamatan Sungai Raya (Penguatan Tebing Sungai Pondok Indah Lestari) jumlah 1 (satu) buah.
  - Kecamatan Kuala Mandor B (Dermaga Parit 19) jumlah 1(satu) buah.
  - Kecamatan Rasau Jaya (Jembatan Bintang Mas II) jumlah 1 (satu) buah.
- Analisis perhitungan berdasarkan jumlah kasus dibagi jumlah penanganan dikali 100%; 3 Kasus : 3 Penanganan x 100%=100%.
- Anggaran Belanja Modal ini merupakan dana hibah dari BNPB Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- 1.3 Pada indikator berkurangnya titik hospot dengan target 100% dapat di realisasikan 100% sehingga capaian kinerja tahun 2021 100%.  
Pada tahun 2021 terdapat 20 kasus kebakaran hutan dan lahan yang semuanya ditangani; data Pendukung **LAMPIRAN C**.  
Analisis perhitungan berdasarkan jumlah kasus dibagi jumlah penanganan dikali 100%; 20 Kasus : 20 Penanganan x 100%=100%.

a. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;*

N O	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaia n Kinerja	Tingkat Efisiens i
			Target	Realisasi	%		



			(Rp)	(Rp)	(%)		
1.	Tersele-nggaranya penyediaan sarana dan prasara-na peralatan dan logistik penanganan kedarura-tan bencana	Program Penangg <ul style="list-style-type: none">ulangan Bencana</ul>	246.734.999, 00	227.550.000 ,00	92,22 %	100%	7,78%
2	Tersele-nggaranya upaya pemulih-an dan perbaik-an sarana dan prasara-na umum akibat bencana	Program Penangg <ul style="list-style-type: none">ulangan Bencana</ul>	15.234.862.8 07,00	14.586.072. 876,00	95,74 %	100%	4,26%
3	Berku-rangnya Kebaka-ran Hutan dan Lahan	Program Pencega ha Penangg <ul style="list-style-type: none">ulangan, Penyela matan Kebakar an dan Penyela matan Non Kebakar an</ul>	300.058.840, 00	231.586.450 ,00	77,18 %	100%	22,82%

**b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :**

Analisis masih dalam keadaan pandemi covid -19 serta perubahan iklim/cuaca yang tidak menentu sehingga masih terdapat curah hujan .

Kegagalan/keberhasilan pada semua indikator tidak luput dari letak wilayah kerja sangat luas dan wilayah geografinya dibatasi oleh sungai-sungai, sehingga sulit dijangkau dengan melalui darat, SDM dan terbatasnya sumber daya yang ada serta keterbatasan



anggaran. walaupun demikian tetap berupaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja secara optimal.

- 2)** Membandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3)** Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

**Tabel 2**



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Realisasi			Target 2021
			2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terselenggaranya penyediaan sarana dan prasarana peralatan dan logistik penanganan kedaruratan bencana	Prosentase respon tanggap darurat kejadian penanganan kedaruratan bencana	-	-	100%	100%
2.	Tersele-nggaranya upaya pemulih-an dan perbaik-an sarana dan prasara-na umum akibat bencana	Jumlah bangunan pengaman sungai/pan-tai yang dilakukan rehabilitasi/ Pemelihara-an	-	-	100%	100%
3.	Berkurangnya Kebaka-ran Hutan dan Lahan	Berkurang nya Titik Hospot	-	-	100%	100%

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada):

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat diantaranya bencana alam dan bencana non alam. Capaian kinerja sudah 100%, namun bukan berarti tidak ada hambatan dan kendala. Sebagai Instansi/Badan teknis dalam kestrukturran dalam organisasi masih tipe B tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang dapat menjadi hambatan atau kendala dalam pencapaian tujuan organisasi. Secara umum hambatan/kendala yang dihadapi di antaranya :

1. Struktur Organisasi dan atau SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk masih konsfisional maka sistem yang dijalani merupakan hambatan yaitu:



- ❖ Tingkat koordinasi dengan instansi/SKPD kurang relevan.
  - ❖ Membuat keputusan harus berjenjang
  - ❖ Sistem Beban kerja/tugas yang dilaksanakan sama dengan Badan dan/ atau Dinas.
2. Keterbatasan Sarana dan prasarana pendukung.
- Gedung Kantor yang masih sewa/kontrak Rumah Toko pertahun anggaran yang disediakan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Dalam menjalankan rutinitas kerja dan aktivitas kegiatan dengan jumlah sebanyak 13 orang PNS, dan 11 Non PNS.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia.
- Masih kurangnya jumlah PNS yang ada dan mempunyai kompetensi, sehingga setiap orang harus mengerjakan berbagai pekerjaan yang seharusnya bukan tugas pokok yang bersangkutan.

Secara teknis, dalam pelaksanaan program dan kegiatan ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi, yaitu :

- 1). Terbatasnya anggaran APBD yang ada serta Kurangnya personil BPBD mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kubu Raya yang sangat luas.
- 2). Pada fase pemulihan (Pasca bencana), BPBD tidak tersedia dana siap pakai.  
Upaya Pemecahan serta hal yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain;
  - Mengadakan koordinasi dengan bagian pertanahan Setda, dan memohon untuk agar dapat mempersiapkan mengadaan tanah dalam pembangunan kantor.
  - Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan bagian Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kubu Raya, untuk dapat menyediakan dana siap pakai yang diatur dengan ketentuan yang berlaku.



- Mengadakan koordinasi dengan BKD Kabupaten Kubu Raya dalam hal penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman dibidang kebencanaan serta tenaga administrasi dan keuangan yang profesional dan handal.

Untuk mengatasi permasalahan yang sifat teknis, hal yang dilakukan antara lain :

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan koordinasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kubu Raya, apabila memungkinkan agar peralatan yang rusak tersebut dilakukan perubahan status (dihapuskan) sehingga tidak membebani biaya pemeliharaannya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubu Raya.

Adapun upaya pemecahan masalah dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain dengan mengajukan tambahan sarana dan prasarana, tambahan anggaran dan tambahan SDM.



## B. REALISASI ANGGARAN

URAIAN KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI 31 DESEMBER	
		TW IV	
		Rp.	%
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	15,481,597,806	121,627,762	0.79
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	15,424,462,807	97,227,762	0.63
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	15,234,862,807	34,027,762	0.22
BELANJA OPERASI	3,115,000	975,000	31.30
Belanja Pegawai	3,115,000	975,000	31.30
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3,115,000	975,000	31.30
Belanja Honorarium	3,115,000	975,000	31.30
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1,100,000	375,000	34.09
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2,015,000	600,000	29.78
BELANJA OPERASI	11,042,807	2,069,000	18.74



## PENUTUP

## BAB IV

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya, dapat disimpulkan bahwa secara umum dari 3 (tiga) Program yang termasuk Indikator Kinerja Utama yaitu yang pertama, Persentase respon tanggapan darurat kejadian penganggulangan kedaruratan bencana dengan target 100%, realisasi 100% capaian kinerja 100%; yang kedua, jumlah bangunan pengaman sungai/pantai yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan dengan target 100%,realisasi 100%,capaian kinerja 100%; yang ketiga,berkurangnya titik hospot dengan target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100%. Maka dapat disimpulkan tingkat pencapaian kinerja program pada LKJIP Tahunan 2021 ini **sangat tinggi**.

### B. Saran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 80 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bandan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya, saran dapat disampaikan sebagai berikut:

■Hasil Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta Tahun 2011 yang diadakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana disarankan untuk ;

1. Setiap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab/Kota untuk efektif menjalankan tugas minimal personil sebanyak 30 orang PNS.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tanggal 28 Oktober 2008, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota, dari Unsur Pengarah berjumlah 9 orang, terdiri dari Instansi/SKPD 5 orang dan dari Profesional/Ahli 4 orang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tersebut diatas berjumlah 19 orang, yang terdiri dari Instansi/SKPD 10 orang dan dari Profesional/Ahli 9 orang.



### C. Penutup

Sebagai akhir kata, Kami beserta segenap aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kubu Raya mengharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 yang disusun ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja masa-masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan masukan dan evaluasi serta tindak lanjut kedepannya.

Sungai Raya, 03 Januari 2022

**Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah  
Kabupaten Kubu Raya**

**M. YASSIER, S.E.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19700704 199803 1 003**